

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM
MENANGGULANGI DELIK UJARAN KEBENCIAN DI INTERNET**

***Windisen¹, Ade Adhari²**

(Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat, Indonesia)

*markwindisen12@gmail.com

ABSTRACT

Hate speech is an act that is prohibited by law, with the development of technology, information and communication, hate speech is also found on the internet. Regulations regarding hate speech offenses on the internet in Indonesia are formulated in Article 28 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). However, in its application, Article 28 paragraph (2) of the ITE Law is considered problematic and does not provide legal certainty. Therefore, the problem formulated, namely "How from Article 28 paragraph (2) of the ITE Law in Overcoming Hate Speech Offenses on the Internet". The method used is empirical juridical which is a type of sociological legal research and can be mentioned by field research, which examines the applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. The results of this study are the application of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law referring to the SKB of the ITE Law which this article is intended for the act of spreading information that causes hatred based on SARA, but does not include a submission of opinions that contains criticism or disagrees, if the perpetrator found guilty will be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and fines.

Ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, ujaran kebencian juga ditemukan internet. Pengaturan tentang delik ujaran kebencian melalui pemanfaatan internet di Indonesia dirumuskan ke dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam Penerapannya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE dianggap bermasalah dan belum memberi kepastian hukum. Oleh sebab itu, dirumuskan permasalahan yaitu "Bagaimana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian di Internet". Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merujuk pada SKB UU ITE yang mana Pasal ini ditujukan untuk perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, namun tidak termasuk sebuah penyampaian pendapat yang bermuatan kritik atau tidak setuju, apabila pelaku terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik.*

A. PENDAHULUAN

Ujaran kebencian atau biasa disebut *hate speech* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia, sebab ujaran kebencian berisi informasi yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat mengganggu ketertiban umum (Christianto, 2018). Ujaran kebencian secara umum dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi atau ungkapan tidak senang atau memperlihatkan adanya rasa benci dalam bentuk tulisan, perkataan, pernyataan, maupun perbuatan yang tujuannya untuk merendahkan, mempermalukan, mengucilkan, dan menghina individu atau kelompok lain dengan menggunakan isu suku, ras, gender, agama, dan kewarganegaraannya (Mauladi, 2018).

Era globalisasi diikuti dengan kemajuan pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi membuat sarana penyebaran suatu berita atau informasi menjadi lebih mudah dengan hanya memanfaatkan fasilitas internet, sehingga suatu informasi dapat tersebar dengan cepat dan diketahui oleh publik terutama di media sosial (Chang, 2018). Media sosial seharusnya digunakan sebagai wadah sumber pengetahuan akan informasi yang membangun dan saluran agar mempermudah melakukan komunikasi yang bertujuan untuk hal positif. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini masih banyak terdapat pengguna media sosial yang dengan sengaja menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan pernyataan atau informasi yang sifatnya provokatif dan informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan prasangka buruk dan bahkan merendahkan martabat manusia dengan menyinggung isu-isu yang sensitif.

Di Indonesia, delik ujaran kebencian di internet dirumuskan kedalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan sanksi terhadap Pasal ini dirumuskan pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) milyar rupiah. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE bahwa menyebarkan/mentransmisikan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA merupakan perbuatan yang dilarang. Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut biasanya disebut juga sebagai Pasal penyebar kebencian/*hatzaai artikelen*, namun keberadaan Pasal tersebut dalam praktiknya menimbulkan permasalahan karena apabila terjadi kesalahan dalam penerapannya maka dapat merampas hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat.

Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga menimbulkan persoalan hukum yang serius dalam ranah penegakan hukum yaitu dalam memenuhi asas kepastian hukum, sehingga membuat Pasal ini dianggap multitafsir. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu informasi yang disebarkan tersebut termasuk kedalam

muatan yang berbahaya atau tidak, serta disesuaikan dengan unsur-unsur dan kriteria ujaran kebencian yang dimaksud dari Pasal ini (Sitompul, 2021). Permasalahan yang sering terjadi pada penegakan hukum dari delik ujaran kebencian yaitu sulitnya memahami mana muatan yang mengandung ujaran kebencian atau yang hanya kritik, jelas apabila ditinjau secara umum maka ujaran kebencian dan kritik memiliki maksud dan tujuan yang berbeda.

Mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang termasuk kedalam hak asasi pribadi setiap warga negara. Setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dalam bentuk ungkapan/ekspresi/pendapat, hal ini sah menurut hukum dan termasuk perbuatan yang harus dilindungi, termasuk menyampaikan pendapat di media sosial atau internet (Rahayu, 2010). Namun sebagai upaya menjunjung kehidupan yang toleran, maka dalam bersosial media juga harus menjaga etika. Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak setiap manusia dan cerminan dari negara demokrasi sehingga termasuk hak yang dilindungi oleh hukum, namun jika penyampaian dan isi muatannya justru merendahkan dan tidak menunjukkan sikap toleransi, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, sehingga pembuat keonaran tersebut layak dikenakan sanksi pidana.

Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dinilai bermasalah terlihat dalam beberapa kasus, diantaranya kasus Jerinx alias I Gede Aryastina di Bali, divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah karna dinggap melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena mengkritik kebijakan rapid test yang di terapkan oleh institusi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan kasus Sudarto di Sumatra Barat, Sudarto, aktivis kebebasan beragama dari Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Padang, Sumatera Barat, ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sumbar atas tuduhan hasutan kebencian. Terhadap polemik penerapan atas beberapa Pasal UU ITE tersebut juga diungkapkan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu Haris Azhar seorang aktivis HAM Indonesia, ICJR Intitute For Criminal Justice Reform, lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia, dan Usman Hamid seorang Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, serta berbagai kalangan juga sependapat bahwa beberapa Pasal dalam UU ITE yang satunya Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat terutama pengguna media media sosial karena terdapat kelemahan dalam penerapan dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam ranah penegakan hukum.

Pemerintah selaku sebagai pejabat yang berwenang menyadari permasalahan dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan meresponnya dengan menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (SKB UU ITE) yang ditujukan kepada aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan pada penerapan beberapa Pasal dalam UU ITE yang

bertujuan agar dapat memberi kepastian hukum dan keadilan terhadap pengguna maupun penyelenggara media elektronik (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana Penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian di Internet”.

B. METODE

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini dipilih metode penelitian yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta di lapangan, yaitu fakta-fakta terkait penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Soekanto, 1986). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan pokok permasalahan berdasarkan pada data yang ada untuk dilakukan sebuah analisis hukum sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu dilihat dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara, angket, atau observasi yang dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Selanjutnya teknik analisis data dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sekumpulan data yang telah didapat sebelumnya dan kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang mengandung kebenaran terhadap objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum pidana biasa disebut sebagai “*penal policy*” merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan sebagai bentuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Arief, 2011). Ujaran kebencian merupakan bentuk kejahatan yang penanggulangannya menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan hukum pidana terdiri dari tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, apabila terdapat kelemahan dalam tahap formulasinya, maka mengakibatkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Seperti diketahui bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE dianggap sebagai Pasal yang multitafsir, sehingga dalam penerapannya menjadi bermasalah. Ujaran kebencian di internet merupakan delik yang dirumuskan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur perbuatan yang dianggap menghasut, menyebarkan, atau menyiarkan suatu pernyataan yang menyinggung hal-hal fundamental seperti suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA (Sugeng, 2020).

Terdapat 2 (dua) unsur dalam delik ujaran kebencian yang dirumuskan ke dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu unsur subjektif dan unsur objektif (Azhar & Sopyono, 2020). Unsur subjektif dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu terdapat dalam frasa

“dengan sengaja”, yang berarti perbuatan tersebut dilakukan pelaku secara sadar dan mengetahui perbuatannya tersebut dilarang. Sedangkan terdapat 4 unsur objektif pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Pertama, dimuat dalam frasa “tanpa hak”, “menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dan “individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. *Kedua*, yaitu “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan yang menjadi keharusan dalam ketentuan hukum, kesengajaan adalah yang unsur dimaksud pada Pasal. Hal itu berarti kesengajaan dalam beberapa jenisnya berpeluang diterapkan dalam maksud dari unsur kesengajaan, kesengajaan pun memberi dua arti sebagai kemungkinan dan sebagai suatu kepastian. Pembuatnya tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapainya yang dicerminkannya dalam bentuk perbuatannya. Isu SARA yang menjadi hal primordial menjadi bahan oleh pelaku untuk memunculkan perselisihan dan membuat rasa benci dan permusuhan di dalamnya.

Ketiga, yaitu “tanpa hak” merupakan unsur yang diiringkan secara bersamaan dengan unsur subjektif sebelumnya yaitu “dengan sengaja”. Hal tersebut berarti bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan kedua unsur tersebut sekaligus. Maksud dari “tanpa hak” adalah pelaku melakukan perbuatannya dengan tidak berdasarkan hak maupun kewenangan. Isu SARA merupakan objek yang dituju dan disinggung oleh pelaku dalam mewujudkan tujuannya agar menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

Keempat, yaitu “menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” berupa informasi yang berdasarkan UU ITE dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet/sistem elektronik. Persyaratan dalam situasi ini yaitu informasi tersebut harus tersebar dan diketahui oleh publik. Waktu tersebarnya suatu informasi yang dilarang tersebut diketahui sejak informasi elektronik yang dengan jelas dilarang tersebut telah tersebar dan diketahui oleh umum disebabkan oleh pelaku. Sedangkan perihal bahwa informasi tersebut telah dibaca, diketahui dan dilihat oleh seberapa banyaknya orang tidak menjadi sebuah persoalan. Kemudian informasi tersebut menjadi mudah diakses oleh setiap orang akibat ulah dari pelaku menjadi tolak ukur yang harus ditetapkan terhadap pelaku.

Kelima, yaitu adalah objek tujuan dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah “individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” yang dapat terjadi pada siapa saja, korban yang dimaksud merupakan setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang secara manusia memiliki jati diri atas dasar isu fundamental yang dimaksud dalam Pasal ini.

Menurut Sahrul Mauludi, bahwa terdapat 3 unsur ujaran kebencian berdasarkan berbagai konvensi internasional, unsur pertama yaitu adalah niat (*intent*), dalam unsur niat ini mengkualifikasi bahwa sebuah pernyataan harus dilakukan secara sadar oleh si pelaku yang dapat menimbulkan rasa benci saja, unsur kedua yaitu adalah hasutan

(*incitement*), yang dimaksud dalam unsur kedua ini membuat perbedaan pandangan terhadap suatu yang tidak dibolehkan (Mauludi, 2018). Hal tersebut terlihat dari dua macam sudut pandang, yang pertama meyakini suatu perbuatan menghasut harus dilarang, sedangkan pandangan lainnya menyatakan bahwa penyebaran gagasan-gagasan mengenai diskriminasi yang sebenarnya harus dengan tegas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hubungan antara konteks pernyataan dengan kemungkinan dari perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan faktor dari unsur hasutan yang harus diperhatikan dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan itu, terakhir unsur ketiga yaitu adalah hasil yang dilarang (*proscribed results*), unsur ini memfokuskan terhadap apa yang secara umum menjadi akibat dari kejahatan atau perbuatan terlarang.

Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, bahwa dilihat dari bentuknya, delik Pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, hal ini yang menyebabkan kepastian hukumnya bermasalah, ada pandangan yang mengatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini merupakan bentuk dari delik formil, namun terdapat juga pandangan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE termasuk ke dalam bentuk delik materiil (Chazawi & Ferdian, 2015).

Pendapat yang *pertama* dikatakan sebagai delik formil yaitu bahwa delik tersebut dinyatakan selesai apabila perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Pendapat tersebut diyakini karena jika melihat rumusannya, maka apabila perbuatan itu menimbulkan akibat tertentu, maka dengan tegas dilarang. Kemudian dilihat dari Frasa “ditujukan untuk ...”, maka diperuntukkan supaya timbulnya rasa benci dan sebagainya. Dengan demikian diartikan bahwa tujuan dari rumusan Pasal ini sama dengan maksud dari Pasal ini sehingga tidak memiliki perbedaan. Sedangkan maksud dari perbuatannya tersebut tidak diharuskan menyebabkan rasa kebencian antar ras atau antar agama dan sebagainya. Namun dalam pembuktiannya sangat diperlukan dan dilakukan secara hati-hati, bentuk tindak pidana tersebut harus dilogikakan dari perbuatannya berdasarkan fakta dan keadaan yang ada disekitar pada saat dilakukannya perbuatan tersebut, kemudian isi dari informasi yang disebarkan telah disesuaikan dengan keadaannya, si pembuat juga perlu diketahui latar belakangnya baik secara subjektif maupun objektif, maupun hal lainnya yang dapat menimbulkan kebencian yang pada awalnya bahwa pembuat harus mengkehendaknya, hal yang diuraikan diatas merupakan cara dari pembuktiannya.

Pendapat *kedua* meyakini bahwa delik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan bentuk dari delik materiil, yaitu jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat yang telah terjadi maka delik tersebut telah selesai dengan sempurna. Alasannya yaitu dalam kaitannya terhadap pembuktian, rasa kebencian merupakan rasa tidak senang/tidak suka perlu diketahui dengan jelas, sedangkan rasa permusuhan lebih mengarah kepada rasa tidak senangnya karena menganggap bahwa seseorang atau kelompok lainnya adalah musuhnya. Perasaan semacam ini hanya ada didalam hati yang kemudian sulit dilakukan pembuktian selama belum ada bentuk nyata

dari tindakan yang menggambarkan kebencian atau permusuhan. Namun apabila perbuatan tersebut telah diwujudkan sementara tidak timbul akibatnya, maka hal tersebut termasuk ke dalam percobaan sehingga si pelaku atau pembuatnya sudah dapat di pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penegak hukum harus dapat memberi kepastian hukum terkait Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut. Kepastian hukum merupakan kejelasan norma hukum yang terkandung dalam suatu peraturan yang akan di lakukan penegakan hukumn berdasarkan bagaimana dasar hukum itu harus ditegakkan dan dilaksanakan dan tidak boleh menyimpang (Margono, 2019). Tujuan dari suatu kepastian hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan baik berdasarkan hukum yang berlaku. Kepastian hukum adalah lindungan justitiabeln yang ditujukan kepada kesewenangan dari suatu tindakan, hal ini diartikan bahwa seseorang akan mendapatkan hal yang semestinya dalam suatu situasi dan keadaan tertentu. Menurut Mahfud MD, penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (SKB UU ITE) merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam beberapa Pasal di dalam UU ITE sehingga dapat mengatasi persoalan dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Pasca ditetapkannya SKB UU ITE, maka penerapan dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus diterpakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pedoman yang telah dicantumkan dalam SKB UU ITE tersebut dalam memberi kepastian hukum terhadap delik ujaran kebencian di internet. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan-ketentuan dari SKB UU ITE terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu, sebagai berikut:

1. Informasi yang disebarakan oleh pembuat tersebut berbentuk video, audio, *picture*, atau tulisan yang mempertunjukkan atau menyiarkan informasi tersebut dengan tujuan agar orang yang mengetahuinya ikut memiliki persasaan yang sama dengannya (rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan) terhadap individu atau kelompok lainnya berdasarkan isu SARA. Frasa "menyebarkan" memiliki kriteria sama dengan kriteria "diketahui umum", dapat disesuaikan dengan bentuk unggahan pada akun media sosial dan dengan pengetahua publik akan hal tersebut, kemudian diakses atau menyiarkan hal-hal tersebut pada aplikasi group percakapan yang bersifat terbuka dengan setiap orang dapat masuk ke dalam grup percakapan tersebut, informasi tersebut tanpa ada yang mengendalikannya, maka setiap orang boleh mengupload dan membagikan (*sharing*), atau dengan dapat diartikan lainnya yaitu tidak ada pengendalian pada group tersebut (*open group*).
2. Pasal ini melarang suatu perbuatan yang motifnya adalah rasa kebencian dan/atau permusuhan timbul karna isu yang sensitif (SARA). Penegak hukum yang berwenang memiliki kewajiban dalam pembuktian yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan tersebut yang terlihat dari adanya konten-konten

berupa ajakan, memberi arahan terhadap masyarakat, memberi pengaruh, dan provokasi yang bertujuan agar dapat mewujudkan kebencian dan/atau permusuhan.

3. Frasa "antargolongan" yang sering menimbulkan pro dan kontra, seperti contoh kasus hukum Jerinx yang diuraikan dilatar belakang yaitu diartikan sebagai keberadaan golongan rakyat yang tidak terwadahi oleh suku, agama, dan ras dengan dasar pertimbangannya merujuk pada definis antar golongan yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam memberi kepastian hukum, poin yang dapat diambil dari SKB UU ITE terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum jika suatu penyampaian ekspresi/pendapat memiliki muatan tidak setuju atau tidak suka terhadap orang perorangan atau kelompok masyarakat, kecuali apabila pernyataan yang disebarkan dapat dibuktikan sebagai tindakan provokasi, mengajak, mempengaruhi, dan/atau mampu menggerakkan elemen masyarakat sehingga terjadinya kericuhan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atas dasar SARA. Apabila si pembuat terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 45A ayat (2) UU ITE bahwa bagi siapa saja yang terbukti bersalah dan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE akan dikenakan ancaman hukuman pidana paling lambat 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Mengenai penetapan larangan beserta sanksi kepada pelaku delik ujaran kebencian, maka dapat merujuk pada dokumen *Rabat Plan of Action* yang disusun oleh Kantor Komisararis Tinggi PBB untuk HAM (*Office of the High Commissioner for Human Rights* atau OHCHR) yaitu harus berdasarkan asas proporsionalitas, dan keperluan atau *necessity*, yang dapat diketahui berdasarkan 6 (enam) faktor, yaitu:

1. Konteks, yaitu suatu ujaran kebencian harus berdasarkan konteks umum atau politik tertentu pada saat pernyataan tersebut dibuat dan disebarkan.
2. Status atau posisi, yaitu kedudukan pelaku ujaran kebencian dalam suatu kelompok ataupun publik yang harus dipertimbangkan.
3. Kesengajaan. Merujuk pada Pasal 20 ICCPR, istilah "menganjurkan" dan "menghasut" mengisyaratkan adanya hubungan antara pelaku dan audiens, dalam arti, pelaku bermaksud dan sengaja untuk menggerakkan orang lain.
4. Konten dan bentuk, yang berarti harus menilai seberapa jauh pernyataan tersebut yang bersifat langsung dan provokatif untuk menimbulkan kebencian, serta bentuk, gaya, sifat dari pernyataan tersebut.
5. Jangkauan ujaran kebencian yang melibatkan respon dari individu tau kelompok yang dituju, keluasan masyarakat yang dijangkau, metode penyampaian ujaran kebencian, tempat dan frekuensi penyampaiannya, serta kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu ujaran kebencian.

Selanjutnya mengenai penjatuhan vonis terhadap Jerinx karna kritiknya di media sosial yang intinya mengatakan "IDI kacung WHO" dianggap berlebihan karna

berdasarkan SKB UU ITE bahwa jika suatu penyampaian ekspresi/pendapat memiliki muatan tidak setuju atau tidak suka terhadap orang perorangan atau kelompok masyarakat. Berdasarkan keterangan penyidik, Jerinx membuat postingan tersebut karna tidak setuju terkait penggunaan rapid test karna dianggapnya tidak efektif dalam mendeteksi covid-19 dan juga rapid test merupakan syarat utama di rumah sakit sehingga membuat penanganan Kesehatan menjadi lambat bagi yang sangat membutuhkan seperti ibu hamil yang harus mendapatkan penanganan dengan cepat. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Jerinx memposting atas dasar tidak setuju terhadap suatu kebijakan dan yang di kritik adalah IDI yang merupakan lembaga atau orgnasaki pemerintah, sehingga unsur SARA yang dimaksud masih tidak jelas, karna “antargolongan” masih memiliki makna yang luas. Kemudian penetapan larangan dan sanksi yang dikenakan kepada Jerinx tidak memenuhi faktor-fakto yang ditentukan oleh OHCHR.

Selanjutnya terkait penetapan tersangka terhadap seorang aktivis kebebasan beragama bernama Sudarto yang menyampaikan kritikan terkait dugaan pelanggaran ibadah tatal di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya. Pernyataannya tersebut ditujukan kepada pemerintah Nagari yang melarang diadakannya pelaksanaan ibadah natal, Sudarto merasa keberatan terkait hal tersebut dan menyampaikan kritiknya di media sosial miliknya. Melihat dari kasus tersebut maka Sudarto hanya mengkritik dugaan pelanggaran ibadah Natal di Nagari Sikabau dan bukan menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki, maka unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” tidak terpenuhi karna tujuan dari perbuatan tersebut tidak terlaksana, objek yang dikritik yaitu tertuju kepada kebijakan pemerintah Nagari sehingga konteks dan muatannya tidak menimbulkan dampak yang luas.

D. SIMPULAN

Dalam menanggulangi delik ujaran kebencian di internet, maka penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merujuk pada SKB UU ITE selaku pedoman implementasi atas beberapa Pasal dalam UU ITE, sehingga fokus pada penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu untuk mengeliminasi perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat atas dasar SARA, namun tidak termasuk penyampaian pendapat atau pernyataan tidak setuju atau tidak suka, kecuali perbuatan yang disebarkan tersebut dapat dibuktikan, dengan demikian apabila perbuatannya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dapat dilakukan pemidanaan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah dalam memperbaiki penerapannya, maka sebaiknya pemerintah melakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengingat bahwa hukum pidana bersifat ultimum remedium, maka pemerintah perlu menyusun ulang kualifikasi dan ruang lingkup ujaran kebencian

dengan memberi penegasan tentang ukuran ujaran kebencian yang dapat dipidana, sehingga persoalan dalam penegakan hukum menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak menjadi polemik seperti saat ini.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290.
- Chang, W. (2018). *Etika & Etiket komunikasi (Rahasia Sadap-Menyadap, Ujaran Kebencian, Hoax)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Febriansyah, F. I. (2016). *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. In *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)* (pp. 149–155). Atlantis Press.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauladi, S. (2018). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mauludi, S. (2018). *Awat hoax!: cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoax/ Mauludi*. Jakarta: Kompas.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). (2016).
- Rahayu. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sitompul, J. (2021). Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interprestasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik/>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI)

Perss).

Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.